



**KABUPATEN DEMAK**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA GENENG**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENERIMA INSENTIF GURU PAUD ,TK DAN TPQ DARI DANA DESA**  
**DI DESA GENENG KECAMATAN MIJEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA GENENG**

Menimbang	: 1. Bahwa pembangunan Desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,Kader Desa meliputi kader kesehatan,kader pendidikan dan kader pembangunan manusia serta meningkatkan kualitas hidup manusia dari penanggulangna kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar; 2. Bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan social,insentif atau honor untuk memenuhi hak dasar manusia dan rumah tangga miskin. perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin,kader Desa meliputi kader kesehatan,kader pendidikan dan kader pembangunan manusia serta meningkatkan kualitas hidup manusia di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025dengan Keputusan Kepala Desa.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang PERubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PERaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 TAHun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara senagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 TAHun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 TAHUN 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;</li><li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;</li><li>9. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa;</li><li>10. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;</li><li>11. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan alokasi Dena Desa tahun Anggaran 2025;;</li><li>12. Peraturan Desa Geneng Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;</li><li>13. Peraturan Desa Geneng Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025;</li><li>14. Peraturan Desa Geneng Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025;</li></ul> |
|--|---|

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan	:	
KESATU	:	Bantuan insentif untuk guru TPQ,guru PAUD,Dan guru TK,dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
KEDUA	:	Menerangkan bahwa nama dalam lampiran tersebut di atas adalah benar sebagai penerima bantuan sosial berupa insentif dan bangunan rumah layak huni.
KETIGA	:	Segal biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
KEEMPAT	:	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Geneng  
Pada tanggal,26 Januari 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GENENG  
NOMOR : 10 TAHUN 2025  
TANGGAL : 26 JANUARI 2025

SUSUNAN PENERIMA PENERIMA INSENTIF GURU PAUD ,TK DAN TPQ DARI DANA DESA  
DESA GENENG KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Bantuan insentif untuk guru TPQ TARBIYATUS SHOGIRIN

No.	Nama	NIK	Nama TPQ	Ket.
1.	CHOIR	3321100603620001	TARBIYATUS SHOGIRIN	
2.	MASTUR	3321111707580001	TARBIYATUS SHOGIRIN	
3.	MUNAWAROH	3321184906700003	TARBIYATUS SHOGIRIN	
4.	SRI MUTHMAINNAH	3321105808780001	TARBIYATUS SHOGIRIN	
5.	SUYONO	3321102007690001	TARBIYATUS SHOGIRIN	
6.	ADIB HABIBI	3321100711720001	TARBIYATUS SHOGIRIN	
7.	Drs. SUKIRMAN, S.Pd.I(H)	3321100211540001	TARBIYATUS SHOGIRIN	
8.	LUTHFIL MUJID	3321101808870001	TARBIYATUS SHOGIRIN	
9.	SURYATI	3321105810720002	TARBIYATUS SHOGIRIN	
10.	SULBIYAH	3321104801750001	TARBIYATUS SHOGIRIN	
11	MUNFAATI	3321104502750001	TARBIYATUS SHOGIRIN	

II. Bantuan insentif untuk guru PAUD ABA TA TSA

No.	Nama	NIK	Nama PAUD	Ket.
1.	ERNA PURWANTI	3321106603780002	PAUD ABA TA TSA	
2.	SUSANTI, S.HI., S.Pd.	3321105012800002	PAUD ABA TA TSA	
3.	HENY APRILIYANTI	3321105204890001	PAUD ABA TA TSA	

III. Bantuan insentif untuk guru TK

No.	Nama	NIK	Nama TK	Ket.
1.	Widyah kridananti	3321106607950001	Pangruki budi	
2.	Suparjo	3321102103670001	Pangruki budi	
3.	Titik handayani	3321105806870003	Pangruki budi	
4.	Sutriana	3321115608910001	Pangruki budi	